

**STRATEGI PENYULUHAN KUA BAJENG BARAT KABUPATEN  
GOWA DALAM MENANGGULANGI  
PERNIKAHAN DINI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh :**

**ASWAR**  
**105261120521**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1447 H/2025 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Aswar, NIM. 105261120521 yang berjudul “Strategi Penyuluhan KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini.” telah diujikan pada hari; Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Shafar 1447 H.  
Makassar, -----  
23 Agustus 2025 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., MA

Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A

Anggota : Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

Hisbullah, S.Pd., M.H

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

Pembimbing II: Zainal Abidin, S.H., M.H.



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Shafar 1447 H./ 23 Agustus 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Aswar

NIM : 105261120521

Judul Skripsi : Strategi Penyuluhan KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., MA
2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A
3. Rizal Mananu, S.H.I., M.H
4. Hisbullah, S.Pd., M.H

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aswar

Nim : 105261120521

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri ( tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar pernyataan 1 dan 2, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 12 Jumadil Awal 1447 H  
03 November 2025 M

Yang membuat pernyataan

Aswar

Nim: 105261120521



## ABSTRAK

**ASWAR, NIM : 105261120521**, Strategi Penyuluhan KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam Menanggulangi Pernikahan Dini, (dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Zainal Abidin).

Penelitian ini membahas tentang Strategi Penyuluhan KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam Menanggulangi Pernikahan Dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1). Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat, 2). Bagaimana strategi KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam menanggulangi pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dengan pihak KUA dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan data primer yaitu wawancara dengan kepala KUA dan Penyuluh KUA, sementara sumber data sekunder yaitu buku-buku, skripsi, dan jurnal. Lokasi penelitian ini berada di KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat adalah hamil akibat pergaulan bebas, kawin lari dan tidak ada konfirmasi awal dengan pihak KUA. Adapun strategi yang dilakukan KUA meliputi sosialisasi hukum pernikahan, pelibatan tim penyuluh agama dalam memberikan edukasi ke majelis taklim, kemasyarakatan, serta pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dan bimbingan remaja usia nikah (BRUN). Strategi ini dinilai cukup relatif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini serta relevansinya dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci :** *Pernikahan Dini, Strategi, Penyuluhan, KUA.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah serta hidayah-Nya yang tiada henti dalam memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan. Ini memungkinkan penulis untuk menyelesaikan perjalanan studi dan merampungkan skripsi yang berjudul “Strategi KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam Menanggulangi Pernikahan Dini”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad saw. serta kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Semoga skripsi ini dapat menjadi suatu bentuk ibadah dan memberikan manfaat bagi pembaca serta masyarakat pada umumnya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan petunjuk dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda Dahliah yang telah banyak berkorban dalam mendidik dan mengantarkan anaknya ini hingga berada di titik ini. Skripsi ini menjadi persembahan untuk kedua orang tua saya.


Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga ingin saya ucapkan kepada:

1. Dr. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, dan wakil rektor IV.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta para wakil dekan I, wakil dekan II, wakil dekan III, dan wakil dekan IV.
3. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Fakultas Agama Islam
4. Ridwan Malik, S.H., M.H selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A dan Zainal Abidin, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya serta arahan, kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staff di Jurusan Ahwal Syakhshiyah sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
7. Isteri tercinta Rosmini, S.Ag yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Base Camp, teman seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya dalam menyelesaikan skripsi, yang saling

membantu dikala senang maupun susah serta berbagi suka dan duka selama menimba ilmu di bangku kuliah sampai saat ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam penyusunan hasil penelitian di masa mendatang.



Makassar, 25 Safar 1447 H  
19 Agustus 2025 M

**Penulis**

**Aswar**

**NIM: 105261120521**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. <i>Latar Belakang Masalah</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	7
C. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	7
D. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	7
E. <i>Penelitian Terdahulu</i> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. <i>Pernikahan</i> .....	13
B. <i>Pengertian Strategi</i> .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. <i>Jenis Penelitian</i> .....	32
B. <i>Lokasi Penelitian</i> .....	32
C. <i>Objek Penelitian</i> .....	33
D. <i>Fokus Penelitian</i> .....	33
E. <i>Sumber Data</i> .....	34
F. <i>Instrumen Penelitian</i> .....	35
G. <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	36
H. <i>Teknik Analisis Data</i> .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>

A. <i>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i> .....	42
B. <i>Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bajeng Barat</i> 55	
C. <i>Strategi Penyuluhan KUA Bajeng Barat dalam Menanggulagi Pernikahan Dini</i> 61	
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
A. <i>Kesimpulan</i> .....	65
B. <i>Saran</i> .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>69</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia tidak mampu hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh sebab itu manusia membutuhkan peran orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sepanjang hidup, meskipun Nabi Adam as, yang hidup dengan segala kenikmatan di Surga semua kebutuhannya telah disiapkan oleh Allah SWT., masih merasa membutuhkan seseorang untuk menemaninya. Oleh sebab itu, Allah swt menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan untuk menemani Nabi Adam as di surga. Hal ini menggambarkan bahwa dalam konteks kehidupan dunia penuh dengan tantangan, namun harus dengan ikatan halal yaitu pernikahan agar tetap saling mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>1</sup>

Setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Swt. Diciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling mengasihi dan menyayangi. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surah Ar-Rum: Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Terjemahnya

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu kasih dan

---

<sup>1</sup> Henri Arianto, *Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, Fakultas Hukum, (Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica: April 2019), Vol. 16 h. 38.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.<sup>2</sup>

Pernikahan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui ikatan ini seseorang dapat mencapai keseimbangan dari aspek psikologis, sosial, maupun biologis. Selain itu, pernikahan juga termasuk amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tersirat dalam sabdanya:

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَآيِنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. روه البخاري

Artinya

Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahwa ada tiga orang yang mendatangi rumah istri-istri Nabi ﷺ untuk menanyakan bagaimana ibadah beliau. Setelah mereka diberi penjelasan, mereka merasa ibadah Nabi ﷺ masih sedikit dibanding yang mereka bayangkan. Lalu mereka berkata, “Ibadah kita tidak sebanding dengan ibadah Rasulullah ﷺ, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang?” Salah satu dari mereka berkata, “Aku akan senantiasa melaksanakan salat malam tanpa henti.” Yang lain menambahkan, “Aku akan berpuasa sepanjang waktu tanpa berbuka.” Sementara yang ketiga berkata, “Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya.” Kemudian Rasulullah ﷺ datang menemui mereka dan bersabda, “Kalian mengatakan ini dan itu. Demi Allah, sesungguhnya akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian. Namun aku tetap berpuasa dan juga berbuka, aku salat sekaligus tidur, serta menikahi wanita.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019. h 406

Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. al-Bukhari)<sup>3</sup>

Dalam pernikahan terdapat tujuan yang sangat mulia yaitu terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan demikian, agar tercapainya tujuan tersebut setiap orang perlu memiliki persiapan yang matang dari berbagai sisi yaitu agama, kesehatan, psikologis dan materi.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah, SWt., dalam surah an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Terjemahannya

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.<sup>5</sup>

Pernikahan sebaiknya dilakukan jika sudah matang diberbagai aspek, salah satunya dari aspek usia. Hal ini berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Al-Jami' al-Musnad As-Shahib al-Mukhtashar Min Umuri Rasullah saw, Shahih Bukhari*. (Dar Tuq An-Najah: 1422) cet.1, h 4675

<sup>4</sup>Faizal Ubaidillah, “Upaya-Upaya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Penanganan Pernikahan Dini” (Yogyakarta: UIN SunanKalijaga, 2019), h. 1

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019. h 77

<sup>6</sup>BPK RI, “UU Nomor 16 Tahun 2019”, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/113523/UU%20nomor%2016%20Tahun%202019.pdf> diakses pada tanggal 07 November 2023.



Dasar perubahan hukum tersebut karena adanya situasi bahwa perbedaan usia perkawinan menimbulkan kesetaraan gender dan diskriminasi gender, meskipun sudah jelas tercatat dalam Undang-Undang, namun berdasarkan data dari UNICEF menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke - 8 di dunia dan ke - 2 di ASEAN dengan angka yang tercatat sebesar 1.459.000 kasus.<sup>7</sup>

Tingkat perkawinan anak di kabupaten/kota Sulawesi Selatan pada tahun 2020 menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 6,38 persen. Lebih dari setengah wilayah, yakni 54,17 persen kabupaten/kota, termasuk dalam kategori tinggi. Kota Makassar mencatat angka terendah dengan 4,7 persen, sedangkan Kabupaten Soppeng menjadi yang tertinggi dengan 27,9 persen.<sup>8</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang pertama perkembangan Fisik, mental, dan sosial semakin cepat perkembangan tersebut dialami, semakin cepat pula berlangsungnya pernikahan sehingga mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda. Kedua tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang mempercepat terjadinya pernikahan pada usia muda. Remaja, khususnya perempuan, memiliki peluang yang lebih terbatas untuk menempuh pendidikan formal maupun memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam mengambil keputusan serta dalam upaya pemberdayaan untuk menunda pernikahan. Selain itu, pendidikan juga memengaruhi cara individu menghadapi persoalan dan membuat

---

<sup>7</sup>Arief Maulana, "*Hari Perempuan Internasional, FaktaTingginyaPernikahan Dini, dan Dorong untuk Terus Berkarya*", <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/> diakses pada tanggal 07 November 2023

<sup>8</sup> Nike Dwi Putri, *Faktor Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol, 11, No. 3, 2022, h. 4

keputusan yang lebih kompleks. Faktor lainnya adalah sikap serta hubungan dengan orang tua. Pernikahan usia muda dapat terjadi karena adanya kepatuhan maupun penolakan remaja terhadap kehendak orang tua. Dalam praktiknya, tidak jarang pernikahan dini berlangsung karena remaja ingin melepaskan diri dari kontrol dan pengaruh lingkungan keluarga..<sup>9</sup>

Pernikahan dini bukan lagi menjadi hal tabu di kalangan masyarakat luas, namun dapat menimbulkan banyak dampak buruk yang akan menjadi polemik berkepanjangan karena dapat mempengaruhi perkembangan generasi muda.<sup>10</sup> Selain itu juga dapat berdampak pada pendidikan, psikologi, ekonomi, kesehatan dan sosial. Perempuan yang melakukan pernikahan dini kesulitan mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi disebabkan karena perempuan kerap kali kehilangan motivasi untuk terus belajar karena sudah banyak tanggung jawab yang harus dia penuhi.

Jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Gowa meningkat selama pandemi covid-19 berlangsung, berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, pada oktober 2019 tercatat jumlah kasus perkawinan dini sebanyak 34 kasus, sedangkan pada oktober tahun 2020 jumlah kasus meningkat hingga 70 kasus. Sebagaimana yang terjadi pada Kecamatan Bajeng Barat terdapat 9 kasus yang melakukan pernikahan dini.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 33

<sup>10</sup> Ayu Lintang Metasari, dkk, “*Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini sebagai upaya Konvergensi*”, Jurnal BUDIMAS, vol. 04, no. 02, 2022.

<sup>11</sup> Herni Amir, *Selama Pandemi, Kasus Pernikahan Dini di Gowa Meningkat*. (Sindo News:2021).<https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/296374/713/selama-pandemi-kasus-pernikahan-dini-di-gowa-meningkat-1610269309> diakses pada tanggal 17 juli 2024

Pernikahan dini membawa berbagai dampak berbahaya bagi remaja perempuan, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun ekonomi. Dari sisi kesehatan, risiko dapat dialami oleh ibu maupun bayi, seperti anemia dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Secara biologis, organ reproduksi perempuan pada usia remaja masih dalam tahap perkembangan sehingga belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan, meskipun kondisi fisik terlihat sehat. Hal ini dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Dari perspektif kebidanan, kehamilan di bawah usia 19 tahun berpotensi menimbulkan komplikasi serius, antara lain kematian ibu, perdarahan, keguguran, hamil anggur, serta kelahiran prematur. Selain itu, kualitas anak yang dilahirkan juga berisiko rendah, dengan tingginya kasus BBLR, kemungkinan lahir cacat, hingga risiko kematian bayi yang 5–30 kali lebih besar<sup>12</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Herawati kepala Puskesmas Gentungang Kecamatan Bajeng Barat bahwa pernikahan dini memberikan dampak negatif apabila umur belum mencapai, karena belum mampu menampung janin jika hamil nanti, sehingga pengaruhnya ke Stunting<sup>13</sup>. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan judul *Strategi Penyuluhan KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini*.

---

<sup>12</sup> Lia Meita Sari, *Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia 15-24 Tahun di Kecamatan Arut Selatan*. (Higeia : 2022), h 252

<sup>13</sup> Mawari Siradj, *KUA dengan PKM Bajeng Barat Padu Kerja Sosialisasikan UU Perkawinan*, (Kemenag Gowa: 2022). <http://sulsei.kemenag.go.id/daerah/kua-dengan-pkm-bajeng-barat-kerja-sosialisasikan-uu-pernikahan-BlfQH> diakses pada tanggal 27 November 2023

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat ?
2. Bagaimana strategi penyuluhan KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam menanggulangi pernikahan dini ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Bajeng Barat
2. Untuk mengetahui strategi penyuluhan KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam menanggulangi pernikahan dini

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pernikahan dini.
  - b. Menjadi landasan penelitian selanjutnya tentang pernikahan khususnya pada kajian pernikahan dini.
2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan sumbangan pikiran tentang bagaimana strategi penyuluh KUA Bajeng Barat dalam menanggulangi pernikahan dini.

- a. Bagi Masyarakat. Memberikan pengetahuan terkait penyuluhan dalam menanggulangi pernikahan dini, sehingga mengurangi dampak pernikahan dini bagi kehidupan masyarakat.
- b. Bagi mahasiswa prodi Ahwal Syakhsyah. Sebagai salah satu referensi yang memberikan kontribusi dalam kajian akademik terkait strategi penyuluhan KUA Bajeng Barat dalam menanggulangi pernikahan dini
- c. Bagi Peneliti. Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman bagi peneliti terkait bagaimana strategi penyuluhan KUA Bajeng Barat Kabupaten Gowa dalam menanggulangi pernikahan dini. Sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Menurut penelusuran penulisan kajian penelitian terdahulu tentang strategi penyuluhan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini ada beberapa kajian yang terkait dalam penanggulangan pernikahan dini, akan tetapi belum ada yang mengkaji kasus-kasus tersebut di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Dian Anugerah, Amir Muhiddin dan Adnan Ma'ruf dengan judul *"Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai"* pada tahun 2020. Hasil penelitian menjelaskan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Sinjai Selatan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan tentang batas usia dalam melakukan pernikahan sehingga terjadinya pernikahan dini. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu



faktor internal, karena kemauan sendiri (saling suka), dan faktor eksternal karena faktor ekonomi dan tradisi warga yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan.<sup>14</sup>

Penelitian diatas dapat dilihat kesamaan yakni mengkaji tentang strategi dalam menanggulangi pernikahan dini. Adapun perbedaan yakni peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana strategi pemerintah daerah di Kabupaten Sinjai dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan peneliti membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Fahimatul ilmiyah, shilvi nur aidha, Izza afia Qoirun dan Arif Zunaidi, dengan judul penelitian “*Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo Wonotirto Blitar*”, Pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kurangnya pemahaman tentang pernikahan dini di Desa Tambakrejo terkhusus untuk para remaja yang masih menduduki bangku sekolah, dimana para remaja memiliki cita-cita yang tinggi untuk melanjutkan pendidikannya.<sup>15</sup>

Penelitian diatas dapat dilihat kesamaan yakni membahas tentang bagaimana penanggulangan pernikahan dini. Adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas tentang sosialisai pernikahan dini di Desa Tambakreja dengan menjadikan remaja sebagai sasaran dalam sosialisasi tersebut, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat dalam menanggulangi pernikahan dini.

---

<sup>14</sup> Dian Anugerah, dkk. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Journal: 2020, vol 1, h 214

<sup>15</sup> Ilmiyah, F., dkk, *Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar*. (Komatika: 2022), vol 2. h 33

Artikel jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi dengan judul penelitian *“Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros”* pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa untuk menanggulangi pernikahan dini maka diperlukan kerja sama orang tua, desa, ketua camat serta beberapa pihak seperti *Institute of Community Justice* (ICJ), yang dimana mengadakan deklarasi dan sosialisasi tentang undang-undang pembatasan usia dalam pernikahan.<sup>16</sup>

Penelitian diatas dapat dilihat persamaanya yakni membahas tentang penanggulangan pernikahan dini. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu yakni upaya pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang strategi Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bajeng Barat dalam menanggulangi pernikahan dini.

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mita Andriany, Muh Saleh Ridwan, Andi Muhammad Akmal dengan judul penelitian *“Upaya Preventif Aparatur KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia”* pada tahun 2023, memberikan penjelasan tentang makna pernikahan anak menurut Fuqaha ( mazhab klasik) dan sikap aparat KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tentang penolakan pernikahan anak dibawah umur dengan memberikan surat pengantar untuk

---

<sup>16</sup> Nur Hidayanti, dkk. *Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros*. (Journal : 2021), vol. 2, h. 225

langsung ditindak lanjuti di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena kalalaian orang tua, kenakalan remaja, dan pergaulan bebas.<sup>17</sup>

Penelitian diatas dapat dilihat persamaanya yakni membahas tentang penanggulangan pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu yakni bagaimana upaya Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulukumba dalam menanggulangi pernikahan dini, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang strategi KUA dalam penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat.

Skripsi yang ditulis oleh Emelianisa Tsabet Assofi mahasiswi Universitas Islam Malang dengan judul penelitian ” *Peran Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*”. Pada tahun 2023, memberikan penjelasan bahwa peran KUA di kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas sangatlah penting dalam penanggulangan pernikahan dini. Karena mempunyai beberapa faktor yang berpengaruh yaitu faktor ekonomi, pendidikan, tradisi, hamil diluar nikah. Langkah-langkah yang ditempuh oleh KUA dalam menanggulangi pernikahan dini yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi bimbingan nikah dan melakukan rafak ( pemeriksaan kelengkapan berkas nikah), dalam pengajian maupun penyuluhan dan bimbingan undang – undang pada kaum masyarakat.<sup>18</sup>

Penelitian diatas dapat dilihat persamaanya yakni membahas tentang bagaimana KUA dalam menanggulangi pernikahan dini. Adapun perbedaannya


---

<sup>17</sup> Mita Andriany, dkk. *Upaya Preventif Aparatur KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia*, (Shantuna, Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mahzab : 2023), Vol. 4 issue 3, h. 977

<sup>18</sup> Emelianisa Tsabet assofi, *Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas*, (Universitas Islam Malang : 2023), h. 63

yakni penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana peran KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran, sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaiman strategi KUA di Kecamatan Bajeng Barat dalam menanggulangi pernikahan dini.

Hasil dari beberapa penelitian terdahulu diatas masing-masing memberikan penjelasan tentang peranan KUA dalam penanggulangan pernikahan dini tanpa memberikan solusi dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dini tersebut sehingga dalam penelitian ini memberikan pemaparan tentang strategi KUA untuk menanggulangi permasalahan pernikahan dini. Untuknya itu Kecamatan Bajeng Barat merupakan tempat yang tepat dalam penelitian ini karena di Kecamatan Bajeng Barat masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dini.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab: نكح-ينكح-نكاحا yang berarti kawin atau nikah. Nikah dalam perkataan Arab bermakna الوطاء (al-wath'u) yakni berhubungan seksual. Dikatakan pula bahwa nikah bermakna التزوج (al-tazawwuj) yakni perkawinan yang menjadi sebab diperbolehkannya berhubungan seksual dengan cara yang halal.<sup>19</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pernikahan (nikah) merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>20</sup> Kata nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti akad atau mengadakan perjanjian kawin.<sup>21</sup>

Adapun pernikahan secara istilah, masing-masing ulama fiqh berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah adalah akad yang menjadikan seorang pria berhak menikmati wanita secara sah. Pernikahan dalam mazhab

---

<sup>19</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaan al-Arab*, (Beirut: Daar Shadir, 1994), J.2 h. 626

<sup>20</sup> KBBI, Arti Kata Nikah, <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024.

<sup>21</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung : Alumni. 1982), hal. 3



Hanafi lebih dipandang sebagai kontrak atau akad yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk hidup bersama secara sah.<sup>22</sup>

Mazhab Maliki mendefinisikan nikah adalah akad yang mensyariatkan suami untuk menjaga, memberi nafkah, dan mempergauli istrinya dengan baik. Mazhab Maliki menekankan aspek tanggung jawab dan perlindungan yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istri.<sup>23</sup>

Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah adalah akad yang memungkinkan seorang pria memiliki hak atas wanita untuk tujuan kenikmatan (jima') secara sah. Pandangan ini menekankan tujuan pernikahan sebagai sarana memenuhi kebutuhan biologis dalam kerangka syariat.<sup>24</sup>

Mazhab Hanbali mendefinisikan nikah adalah akad yang disyariatkan untuk melanggengkan keturunan dan menjaga kehormatan. Dalam pandangan mazhab Hanbali, pernikahan lebih dipandang sebagai upaya untuk menjaga kesucian diri, menjaga keturunan, dan memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka ibadah kepada Allah.<sup>25</sup>

Keempat mazhab ini sepakat bahwa nikah adalah suatu akad yang sah dan diatur oleh syariat Islam, namun masing-masing mazhab memiliki penekanan yang berbeda terkait tujuan dan aspek pernikahan.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Darul Wathan, 2006), h. 174.

<sup>23</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Darul Wathan, 2006), h. 174.

<sup>24</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Darul Wathan, 2006), h. 175.

<sup>25</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Darul Wathan, 2006), h. 175.

<sup>26</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Riyadh: Darul Wathan, 2006), h. 175.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan idealnya dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, serta diharapkan dapat berlangsung dengan baik, langgeng, dan abadi berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan. Dengan demikian, perkawinan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan aspek agama maupun kerohanian. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya menyangkut unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga aspek batiniah yang memiliki peran penting dalam membangun kehidupan rumah tangga.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantin menginjak usia minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.<sup>28</sup>

Menurut *United National Children's Fund* (UNICEF) pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang terjadi ketika berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia prouktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Hasballah Thalib dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), h.4

<sup>28</sup>KBBI, Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, 2016. Diakses pada tanggal 19 juli 2024

<sup>29</sup>Eka Yuli Handayani, *faktor yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Rokan Hulu*. (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol. 1, h. 5, 2014).

Pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun kedua mempelai atau salah satu dari mempelai masih berada dibawah batasan umur yang ditentukan. Batasan pengertian kecil itu merujuk pada ketentuan fiqih yang bersifat kualitatif, yakni anak secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab berumah tangga.<sup>30</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7, perkawinan diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun. Namun, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai kebijakan perilaku reproduksi menegaskan adanya penyelenggaraan program Keluarga Berencana. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai risiko kehamilan yang dapat terjadi pada usia muda, sehingga dianjurkan batas usia perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki berusia di bawah 21 tahun dan perempuan berusia di bawah 19 tahun..<sup>31</sup>

Permasalahan pernikahan dini di Indonesia tidak terlepas dari pertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab II Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1

---

<sup>30</sup> Supriyadi dan yulkarnain Harahap, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Rajawali: Jakarta, 2005), hal. 35

<sup>31</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 30-31

Tahun 1974 telah diatur mengenai syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia.<sup>32</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menetapkan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara yang hendak melangsungkan pernikahan. Apabila pelaksanaan perkawinan tidak sesuai dengan aturan tersebut, maka dianggap melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan.

### 3. Hukum Pernikahan

Apabila melihat dari kondisi setiap orang yang ingin melakukan pernikahan, maka hukumnya dapat terbagi kepada lima hukum taklif yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### a. Wajib

- 1) Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaninya sudah sempurna.
- 2) Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
- 3) Seseorang yang takut terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
- 4) Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
- 5) Memiliki badan yang sehat
- 6) Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.

---

<sup>32</sup> Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), h 15

- 7) Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

b. Sunnah

- 1) Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
- 2) Udh wajar dan terdorong hatinya untuk kawin.
- 3) Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
- 4) Memiliki badan yang sehat.
- 5) Merasa aman dari kekejian yang di haramkan Allah.
- 6) Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikah<sup>33</sup>

c. Mubah

Seseorang mubah hukumnya melakukan akad perkawinan apabila tidak ada hal-hal yang mendorongnya untuk kawin. Ia hanya mampu lahir batin.

d. Makruh

Makruh terhadap orang yang mampu lahir bathin, tapi tidak mampu memberi nafkah atau menghalangi bagi seseorang untuk memenuhi kewajibannya, seperti seseorang dalam keadaan menuntut ilmu dan belum punya penghasilan untuk menafkahi istrinya.

e. Haram

- 1) Jika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks;
- 2) Tidak ada sumber penghasilan untuk membiayai dirinya dan keluarganya atau nafkah rumah tangga;

---

<sup>33</sup> Samsurijal, *Pernikahan Menurut Islam ( Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 16



- 3) Merasa akan menyakiti istrinya saat persetubuhan, menganiaya atau mempermainkannya.<sup>34</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam Islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil al-Quran. Terlihat dalam al-Quran dan As-sunnah dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang Allah SWT., menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.<sup>35</sup>

##### a. Dalil Al-Quran

Allah SWT, berfirman dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>36</sup>

Menurut Sayyid Qutb, ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT kepada umat Islam untuk menikahkan mereka yang layak menikah. Keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang, selama seseorang dianggap pantas dan memiliki kesiapan untuk menikah. Sebab, rezeki sepenuhnya berasal dari Allah, dan Dia telah menjamin kecukupan

<sup>34</sup> Sakban lubis, dkk, *Fiqh Munakahat, Hukum pernikahan dalam Islam*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia :2023), h 12

<sup>35</sup> Sakban lubis, dkk, *Fiqh Munakahat, Hukum pernikahan dalam Islam*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia :2023), h 5

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019

bagi hamba-Nya yang menempuh jalan yang suci dan terhormat. Sementara itu, bagi mereka yang masih berada dalam masa penantian sebelum menikah, diperintahkan untuk senantiasa menjaga kehormatan dan kesucian dirinya hingga Allah memberikan kecukupan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>37</sup>

b. Hadis

Selain ayat-ayat Al-Quran di atas ada juga Hadis Rasulullah SAW., yang menganjurkan melangsungkan perkawinan bagi yang dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan secara lahiriyah dan batiniyah sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang dan memelihara kehormatan diri. Namun, siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi benteng baginya."<sup>38</sup>  
(HR. Al-Bukhari)

Al-Shan'ani memberikan penjelasan bahwa hadist tersebut ditujukan kepada para pemuda karena mereka adalah orang yang paling besar syahwatnya terhadap wanita. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang arti kata الباءة, namun pendapat yang lebih kuat yaitu berhubungan intim. Jadi maksud dari hadist tersebut adalah barangsiapa yang mampu untuk menikah dan melakukan

<sup>37</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir fi zilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jili 6*, terj. dari bahasa Arab oleh As'ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.238

<sup>38</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Kairo: Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah) h.606

hubungan intim maka menikahlah, dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah untuk menahan syahwatnya.<sup>39</sup>

## 5. Rukun dan Syarat Nikah

### a. Rukun Nikah

Rukun merupakan unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, karena keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan serta ada atau tidaknya sesuatu tersebut.<sup>40</sup> Adapun rukun dalam pernikahan terbagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali dari mempelai wanita yang akan mengadakan pernikahan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh mempelai pria.<sup>41</sup>

### b. Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum syar'i bergantung padanya, namun letaknya berada di luar hukum itu sendiri. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang dimaksud juga tidak dapat terwujud<sup>42</sup>. Adapun syarat dalam pernikahan terbagi menjadi lima syarat yaitu:

<sup>39</sup> Muhammad ibn Ismail al-Shan'ani, *Subul al-Salam al-Mausulah Ila Bulugh al-Maram*. (Saudi: Dasar Ibn al-Jauzi, 2011), j.2 h. 6

<sup>40</sup> Hikmatullah, M.Sy, *Fiqih Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, (Edu Pustaka : 2021), h. 29

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia*, (Kencana: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 41

<sup>42</sup> Hikmatullah, M.Sy, *Fiqih Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, (Edu Pustaka : 2021), h. 29

1. Syarat Mempelai Laki-laki yaitu:

- a) Bukan mahram dari calon Istri
- b) Tidak terpaksa atau kemauan sendiri
- c) Orangnya tentu atau jelas
- d) Tidak sedang menjalankan ihram haji.<sup>43</sup>

2. Syarat Calon Mempelai Wanita yaitu :

- a) Beragama Islam atau ahli kitab
- b) Terang bahwa ia bukan khuntsa (banci)
- c) Wanita itu tentu orangnya
- d) Halal bagi calon suami
- e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan iddah.
- f) Tidak dipaksa / ikhtiyar.
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>44</sup>

3. Syarat Wali

Dalam pernikahan, wali terbagi menjadi dua jenis, yaitu wali umum dan wali khusus. Wali khusus berkaitan dengan urusan pribadi dan harta benda seseorang, sedangkan wali umum berhubungan dengan pernikahan serta pelimpahan wewenang dari satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak secara sah menurut hukum.<sup>45</sup>

- a. Laki-laki
- b. Baligh

---

<sup>43</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2010), h. 277

<sup>44</sup> Rusdaya Basri, *fiqh munakahat*, (Pare-Pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019) h.20

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syasul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet. Ke-1, h.91.

- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram haji.

#### 4. Syarat Saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.<sup>46</sup>

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Dapat mendengar dan melihat
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang melakukan ihram
- g. Memahami apa yang digunakan ijab kabul.<sup>47</sup>

#### 5. Syarat Ijab Kabul

Ijab merupakan pernyataan yang disampaikan oleh wali dari calon pengantin perempuan sebagai bentuk kehendak untuk menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki sebagai suami yang sah. Hakikat ijab adalah ungkapan persetujuan perempuan untuk mengikatkan diri dalam pernikahan. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki

<sup>46</sup> Hikmatullah, M.Sy, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, (Edu Pustaka : 2021), h. 38

<sup>47</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet 1, 2010), h. 278

terhadap ijab yang telah diucapkan. Pernyataan qabul diwujudkan melalui sighat atau susunan kata yang jelas, yang menunjukkan bahwa laki-laki tersebut menerima ijab dari pihak perempuan<sup>48</sup>. Syarat-syarat ijab kabul antara lain:

- a. Adanya pernyataan menikahkan dari pihak wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan lafaz nikah, tazwij, atau terjemahan yang memiliki makna sama.
- d. Antara ijab dan kabul harus berlangsung secara berkesinambungan.
- e. Ucapan ijab dan kabul harus jelas maksud serta tujuannya.
- f. Pihak yang terkait dengan ijab kabul tidak berada dalam keadaan ihram haji maupun umrah.
- g. Prosesi ijab kabul wajib dihadiri sekurang-kurangnya empat orang, yakni kedua calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, serta dua orang saksi.<sup>49</sup>

## 6. Dampak Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian. Pernikahan dini atau menikah usia muda, memiliki dampak negatif

<sup>48</sup> Gemala dewi, Dkk. *Hukum perikatan islam Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), h.63.

<sup>49</sup> Amiur Nurdin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 63

dan dampak positif pada remaja tersebut, adapun dampak pernikahan dini adalah sebagai berikut.

- a. Dampak dari aspek biologis, organ reproduksi anak yang baru memasuki masa akil baligh masih berada pada tahap perkembangan menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, terlebih lagi menghadapi kehamilan dan persalinan. Jika hal tersebut dipaksakan, dapat menimbulkan trauma, robekan serius, hingga infeksi yang berbahaya bagi kesehatan reproduksi dan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa anak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah hubungan seksual semacam itu benar-benar didasari pada prinsip kesetaraan hak reproduksi antara suami dan istri, atau justru merupakan bentuk kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap anak.<sup>50</sup>
- b. Dari aspek psikologis, anak pada usia dini belum memiliki kesiapan mental maupun pemahaman yang memadai mengenai hubungan seksual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, sehingga sulit untuk dipulihkan. Anak dapat mengalami perasaan tertekan, murung, serta penyesalan atas kehidupannya yang terikat dalam perkawinan tanpa pemahaman yang matang terhadap keputusan tersebut. Lebih jauh, pernikahan di usia anak juga berimplikasi pada hilangnya berbagai hak mendasar, seperti hak memperoleh pendidikan (wajib belajar 9 tahun), hak bermain, hak menikmati waktu luang, serta hak-hak lain yang semestinya dimiliki oleh setiap anak.

---

<sup>50</sup> Dwi Rifani, *Pernikahan Dini dalam Presfaktif Hukum Islam*, (de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum: 2021) Vol. 3, h. 127



- c. Dari aspek sosial, fenomena ini berkaitan erat dengan konstruksi sosial budaya dalam masyarakat yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, bahkan sering kali hanya dipandang sebagai pelengkap kebutuhan seksual laki-laki.<sup>51</sup>
- d. Dari aspek kebidanan, perempuan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker leher rahim. Hal ini disebabkan karena pada masa remaja, sel-sel pada leher rahim belum sepenuhnya matang sehingga rentan mengalami gangguan kesehatan reproduksi.
- e. Dari aspek hukum, pernikahan dini dapat menimbulkan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan izin dari kedua orang tua.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1), yang mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:
    - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak,

---

<sup>51</sup> Deputi, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), h. 10

- b. Mengembangkan potensi, kemampuan, dan bakat anak,
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

### 3. Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### a. Faktor Internal

Faktor internal meliputi beberapa faktor yaitu:

##### 1) Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan anak. Apabila seorang anak berhenti sekolah pada usia wajib belajar dan kemudian mengisi waktunya dengan bekerja, maka ia akan merasa lebih mandiri dan seolah mampu mengatur dirinya sendiri. Kondisi serupa juga dialami oleh anak yang putus sekolah tetapi menganggur. Kekosongan waktu tanpa aktivitas yang bermanfaat sering kali mendorong mereka melakukan hal-hal yang kurang produktif, salah satunya menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jika asumsi kita anak masuk sekolah pada usia 6 tahun, maka saat Wajib belajar 9 tahun terlewati, anak tersebut sudah berusia 15 tahun. Di harapkan dengan wajib belajar 9 tahun, maka akan punya dampak angka Pernikahan Dini akan sedikit atau berkurang.

##### 2) Melakukan Hubungan Biologis

Hal ini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung

segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini, sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib bagi keluarga.<sup>52</sup>

### 3) Timbulnya Rasa Ingin Menikah

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu munculnya keinginan untuk menikah dini. Salah satunya adalah pengaruh dari film atau media lain yang menampilkan pernikahan di usia muda. Selain itu, pola pikir remaja juga berperan, misalnya anggapan bahwa menikah di usia dini membawa keuntungan tertentu, seperti terhindar dari perbuatan maksiat dan zina. Mereka bahkan tidak merasa rendah diri, malu, ataupun kurang percaya diri dalam menjalani pilihan tersebut.<sup>53</sup>

#### b. Faktor Eksternal

Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dari sisi ekonomi, sebagian remaja beranggapan bahwa menikah di usia muda dapat membantu meringankan beban keluarga dan memperbaiki kondisi kehidupan. Selain itu, kasus kehamilan di luar nikah (married by incident), pergaulan bebas dalam gaya pacaran remaja masa kini, serta dampak negatif dari teknologi turut menjadi pemicu. Faktor budaya pun memiliki peran penting. Sebagaimana hasil penelitian di Kelurahan Kelayan, Kecamatan Banjarmasin, menunjukkan bahwa sekitar 53,3% pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat setempat.<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), h. 33

<sup>53</sup> Fadilah, dkk, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. (Jurnal Pamator : 2021), Vol. 14, h. 90

<sup>54</sup> Fadilah, dkk, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*. (Jurnal Pamator : 2021), Vol. 14, h. 91

## B. Pengertian Strategi

Memahami konsep strategi bukanlah hal yang mudah, sebab dalam berbagai literatur terdapat perbedaan definisi, dan hingga kini belum ada satu pengertian yang benar-benar baku. Sebagian ahli berusaha membedakan antara strategi dan taktik, di mana strategi dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, sedangkan taktik lebih diarahkan pada upaya mencapai tujuan jangka pendek.

Menurut Ismail Solihi, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos*, yang terbentuk dari kata *stratus* yang berarti militer dan *ag* yang berarti memimpin. Pada mulanya, strategi diartikan sebagai *generalship*, yakni sesuatu yang dilakukan para jenderal dalam merumuskan rencana untuk menaklukkan musuh dan meraih kemenangan dalam peperangan.<sup>55</sup>

Menurut Nanang Fattah, strategi dapat dipahami sebagai suatu rangkaian langkah yang disusun secara sistematis dan menyeluruh, serta bersifat jangka panjang, yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>56</sup>

Terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikan strategi, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan baru. Pada pendekatan tradisional, strategi dipahami sebagai suatu rencana ke depan yang bersifat antisipatif (*forward looking*). Sementara itu, pendekatan baru memandang strategi sebagai suatu pola tindakan yang lebih bersifat reflektif (*backward looking*).

Secara umum, strategi dapat diartikan *sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal*. Dengan kata lain,

<sup>55</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis*. (Nas Media Pustaka 2020), h.1

<sup>56</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Nas Media Pustaka 2020), h.2

strategi dalam konteks pendidikan adalah sebuah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi juga dapat dipahami sebagai garis besar haluan bertindak yang digunakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.<sup>57</sup>

Strategi adalah suatu proses penentuan rencana yang dilakukan oleh pimpinan puncak organisasi, yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Dalam proses ini disusun pula langkah-langkah, cara, maupun upaya yang sistematis agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>58</sup> Strategi menurut para ahli adalah:

1. Gerry Johnson dan Kevan Scholes mendefenisikan strategi Strategi adalah arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk memperoleh keunggulan melalui konfigurasi sumber daya di tengah lingkungan yang terus berubah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan harapan para pemangku kepentingan.
2. John A. Pearce II dan Richard B. Robinson Jr. Mendefenisikan Strategi merupakan seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi serta implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.
3. W.F. Glueck dan L.R. Jauch mendefinisikan Strategi adalah rencana yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat.

<sup>57</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis*, (Nas Media Pustaka 2020), h.2

<sup>58</sup> Hari Mukti Kridalaksana, *Kamus Bahasa Indonesia, terj.* Tim Penyusun Pusat Kamus, Edisi 3 (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.173.

4. Bussines Dictionary mendefinisikan Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau penyelesaian suatu masalah.
5. Siagian mendefinisikan Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu cara, metode, atau rencana yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hari Mukti Kridalaksana, *Kamus Bahasa Indonesia, terj.* Tim Penyusun Pusat Kamus, Edisi 3 (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.174.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan.<sup>60</sup> Hal ini karena penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan kuat mengenai Strategi penyuluhan KUA Bajeng Barat dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara faktual, sistematis, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang terjadi secara kontekstual. Data penelitian diperoleh melalui proses pengumpulan data di lapangan, kemudian dianalisis untuk menghasilkan deskripsi yang mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah Kecamatan Bajeng Barat masih ditemukan praktik pernikahan usia dini.

---

<sup>60</sup> 2 Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 3



### ***C. Objek Penelitian***

Menurut Supriati, objek penelitian merupakan variabel yang diteliti oleh peneliti pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Sementara itu, Satibi menjelaskan bahwa objek penelitian secara umum menggambarkan ruang lingkup penelitian atau sasaran penelitian secara menyeluruh, yang mencakup karakteristik wilayah, latar belakang perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok, serta fungsi lainnya sesuai dengan pemetaan wilayah yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna menjawab pertanyaan terkait apa, siapa, kapan, dan di mana penelitian dilaksanakan.<sup>61</sup>

Objek penelitian ini dilakukan di kecamatan bajeng barat kabupaten Gowa. Objek yang diteliti yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan dini dan strategi penyuluhan yang dilakukan di KUA bajeng barat dalam menanggulangi pernikahan dini.

### ***D. Fokus Penelitian***

Penelitian ini terfokus pada strategi penyuluhan yang dilakukan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa dalam menanggulangi pernikahan dini karena di Kec. Bajeng Barat masih ada yang melakukan pernikahan dini.

---

<sup>61</sup> Syaiful, Repository STEI, <http://repository.stei.ac.id/1367/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 30 Mei 2024

### **E. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Data yang dikumpulkan tersebut kemudian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>62</sup>

#### **1. Sumber data primer**

Data primer adalah data tangan pertama atau disebut juga dengan sumber asli yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bajeng Barat, kabupaten Gowa.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung, seperti dokumen resmi, literatur atau buku yang relevan dengan objek penelitian, hasil penelitian sebelumnya berupa laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi kekurangan atau keterbatasan data primer sehingga analisis penelitian menjadi lebih komprehensif.<sup>63</sup>

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu dari buku, jurnal, BPS dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>62</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

<sup>63</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 19.

## F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Pemilihan instrument yang tepat sangat penting untuk menghasilkan data yang valid dan reliabel.<sup>64</sup> Instrumen penelitian mempunyai peran yang sangat krusial dalam suatu proses penelitian, karena berfungsi sebagai alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh serta mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun instrument penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati, mencatat secara sistematis. Observasi merupakan tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam suatu penelitian atau riset lapangan sebagai upaya memperoleh gambaran awal mengenai objek yang diteliti
2. Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi atau data dari responden melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan bertatap muka (face to face).<sup>65</sup>
3. *Handpone* digunakan dalam penelitian untuk mendokumentasikan visual yang relavan dengan objek penelitian. Ini bisa mencakup gambar atau rekaman yang mendukung data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi ke-5. (Bandung: Alfabeta: 2010), h. 12

<sup>65</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial :Berbagai Alternatif Pendekatan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2004), h. 69.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, edisi ke-5. (Bandung: Alfabeta: 2010), h. 12

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat strategis dalam suatu penelitian, karena inti dari kegiatan penelitian adalah memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya :

#### **1. Obsevasi**

Menurut Riyanto, observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena pernikahan dini yang masih berlangsung di Kecamatan Bajeng Barat, khususnya di Desa Gentungang.

#### **2. Wawancara**

Menurut Sugiono, wawancara merupakan Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>68</sup> Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bersifat bebas tanpa menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Dalam teknik ini, peneliti hanya berpegang pada garis besar permasalahan yang ingin digali sehingga memberikan keleluasaan bagi responden dalam

---

<sup>67</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta : 2009)

<sup>68</sup>Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta

menyampaikan informasi.<sup>69</sup> Adapun proses wawancara yang telah dilakukan yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada bapak kepala KUA, bapak penyuluh yang ada di KUA Bajeng Barat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dan menghimpun informasi dari berbagai sumber tertulis maupun visual, seperti catatan, buku, arsip, foto, majalah, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, literatur berupa buku, serta karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan pernikahan dini.

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata, gambar, maupun non-numerik. Data yang bersumber dari naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen lain kemudian diuraikan sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap suatu kenyataan atau realitas yang diteliti.<sup>71</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, yakni sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah penelitian selesai dilaksanakan. Nasution menjelaskan

<sup>69</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), hal. 75

<sup>70</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publing, 2015), h. 78

<sup>71</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66

bahwa analisis telah dimulai sejak tahap perumusan serta penjelasan masalah, bahkan sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan, dan terus berlangsung hingga tahap penulisan hasil penelitian. Analisis data berfungsi sebagai pedoman bagi langkah penelitian selanjutnya, bahkan memungkinkan lahirnya teori yang bersifat *grounded*. Namun demikian, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih dipusatkan pada proses yang berlangsung di lapangan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data. Dengan kata lain, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan aktivitas yang berlangsung terus-menerus sepanjang proses penelitian, bukan hanya dilakukan setelah data terkumpul seluruhnya.<sup>72</sup>

Menurut Miles dan Huberman, analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan utama yang berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan.<sup>73</sup>

1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses ini dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data, melalui kegiatan seperti membuat ringkasan, pemberian kode, penelusuran tema, hingga penulisan memo. Tujuannya adalah untuk menyaring dan menyisihkan data yang tidak relevan, sehingga data yang dipertahankan benar-benar mendukung fokus penelitian, kemudian diverifikasi untuk menjaga keabsahan.

---

<sup>72</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 335-336.

<sup>73</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 85-89.

2. Penyajian data adalah langkah mendeskripsikan sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya berbentuk teks naratif, meskipun dapat pula berupa tabel, bagan, atau gambar. Bentuk penyajian ini dirancang agar informasi yang dikumpulkan lebih terorganisir, terpadu, dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, peneliti merumuskan makna dari data yang telah disajikan serta melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran, kecocokan, dan kejelasan temuan penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan harus mencerminkan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **I. Pengujian Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk menepis anggapan bahwa penelitian kualitatif bersifat kurang ilmiah, sekaligus memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar memenuhi kaidah ilmiah. Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan kebenaran serta ketepatan data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup empat aspek utama, yaitu *credibility*



(validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas)).<sup>74</sup>

### 1. Uji *credibility* (validasi internal)

Uji *credibility* atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, penggunaan triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, serta member check. Uji *credibility* ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya sehingga hasil penelitian yang disajikan penulis memiliki tingkat validitas yang tinggi dan tidak menimbulkan keraguan sebagai sebuah karya ilmiah.

### 2. *Transferability* (validitas eksternal)

*Transferability* merupakan aspek validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan pada populasi lain yang menjadi sumber sampel. Agar orang lain dapat memahami dan menilai kemungkinan penerapan hasil penelitian, peneliti menyusun laporan penelitian dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

### 3. *Dependability* (realitas)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* merujuk pada aspek reliabilitas penelitian. Suatu penelitian dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian yang sama dan memperoleh hasil

---

<sup>74</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung ; Alfabeta: 2021), h.89

yang konsisten. Uji *dependability* dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian, yang dapat dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing akademik. Audit ini mencakup semua tahapan penelitian yang dilakukan peneliti, mulai dari penentuan masalah, pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penentuan sumber data, analisis data, uji keabsahan data, hingga penyusunan kesimpulan. Apabila peneliti tidak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka tingkat dependabilitas penelitian tersebut dapat dipertanyakan.

#### 4. Uji *Confirmability* (objektifitas)

*Confirmability* dalam penelitian kualitatif merujuk pada uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif apabila hasilnya dapat diterima dan disepakati oleh banyak pihak. Dalam konteks penelitian kualitatif, uji *confirmability* memiliki kesamaan dengan uji *dependability*, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Pada penelitian ini, pengujian *confirmability* dilakukan dengan melaporkan seluruh proses pengumpulan data serta melalui audit yang dilakukan oleh pembimbing, berbarengan dengan pengujian *dependability*.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (bandung; Alfabeta: 2017)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis

Berdasarkan posisi geografis Kecamatan Bajeng Barat memiliki batas-batas sebagai berikut. Utara: Kecamatan Barombong, Selatan: Kecamatan Bontonompo, Barat: Kabupaten Takalar, Timur: Kecamatan Bajeng. Luas wilayah Kecamatan Bajeng Barat tercatat 20,00 km persegi atau sekitar 1,05 persen dari luas Kabupaten Gowa secara keseluruhan. Kecamatan Bajeng Barat memiliki 7 desa/kelurahan yaitu Desa Gentungang, Desa Tanabangka, Desa Borimatangkasa, Desa Mandalle, Desa Manjalling, Desa Kalemandalle, Desa Bontomanai. Desa atau kelurahan yang memiliki wilayah terluas di Kecamatan Bajeng Barat adalah Manjalling, dengan luas mencapai 3,49 km<sup>2</sup>. Sementara itu, desa atau kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Mandalle, yang memiliki luas 1,98 km<sup>2</sup>.<sup>76</sup>

Tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Bajeng Barat tercatat sebanyak 28.264 jiwa, dengan rincian 14.028 jiwa laki-laki dan 14.236 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin mencapai 99, yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Mengingat luas wilayah kecamatan ini sebesar 20,00 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduknya mencapai 1.413 jiwa per kilometer persegi. Desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu desa/ kelurahan Gentungang dengan 1.940 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan desa/kelurahan

---

<sup>76</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Barat dalam Angka 2024*, h.3

dengan kepadatan penduduk terendah adalah desa/kelurahan Bontomanai yaitu 952 perkilometer persegi. Berikut jumlah penduduk Kecamatan Bajeng Barat tahun 2023:

Tabel 4.1

## Jumlah penduduk Kecamatan Bajeng Barat

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	1.139	1.058	2.197
5-9	1.328	1.253	2.581
10-14	1.328	1.103	2.431
15-19	971	955	1.926
20-24	1.148	1.169	2.317
25-29	1.087	1.125	2.212
30-34	1.025	1.070	2.095
35-39	972	999	1.971
40-44	966	1.026	1.992
45-49	922	1.005	1.927
50-54	959	965	1.924
55-59	671	747	1.418
60-64	538	569	1.107
65-69	405	411	816
70-74	271	308	579
75>	298	473	771
<b>Kec. Bajeng Barat</b>	<b>14.028</b>	<b>14.236</b>	<b>28.264</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Barat dalam Angka 2024*, h.30-31

Tabel. 4.2

Jumlah Kepala Keluarga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Bajeng Barat Tahun 2023

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>2023</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Gentungang	1.979
Tanabangka	1.268
Borimatangkasa	1.187
Mandalle	1.065
Manjalling	1.328
Kale Mandalle	1.084
Bontomanai	838
<b>Kecamatan Bajeng Barat</b>	<b>8.749</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa<sup>78</sup>

## 2. Sejarah berdirinya KUA Bajeng Barat

Setelah Indonesia merdeka, diterbitkan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk wilayah Jawa dan Madura. Kemudian, diikuti dengan UU No. 32 Tahun 1954 yang memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 bagi wilayah luar Jawa dan Madura. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, hukum perkawinan hasil produk Hindia Belanda secara praktis tidak lagi berlaku. UU No. 22 Tahun 1946 kemudian menjadi dasar hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang

<sup>78</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, *Kecamatan Bajeng Barat dalam Angka 2024*, h.30-31

beragama Islam maupun non-Islam, serta bagi warga pribumi maupun keturunan. Lalu UU No. 22 Tahun 1946 ini disempurnakan lagi dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang semakin mengukuhkan eksistensi lembaga pencatatan nikah di masing-masing wilayah kecamatan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Penduduk Kecamatan Bajeng Barat merupakan komunitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama. Mayoritas warga memeluk agama Islam, sehingga sebagian praktik kehidupan masyarakat didasarkan pada hukum Islam. Tradisi ini telah berlangsung sejak masuknya Islam di wilayah Bajeng Barat. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat, yang juga berfungsi sebagai balai nikah, terletak di Desa Borimatangkasa, Dusun Roamangbone, dan berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa.

Bangunan KUA seluas 196 m<sup>2</sup> berdiri di atas lahan seluas 300 m<sup>2</sup>, dengan status tanah milik Pemda Kab. Gowa. Sejak pendiriannya pada tahun 2009, KUA Kecamatan Bajeng Barat terus melakukan pembenahan, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan sarana prasarana. Salah satu penambahan sarana adalah pembangunan ruang musholla dan dapur pada tahun 2011.

Kondisi sosial masyarakat yang heterogen, dengan tingkat ekonomi mayoritas menengah ke bawah serta pemahaman agama yang bervariasi, menjadi tantangan tersendiri bagi KUA Kecamatan Bajeng Barat. KUA dituntut mampu memberikan pembinaan dan bimbingan agar masyarakat sadar dan menjalankan kehidupan sesuai prinsip-prinsip agama yang diridhoi Allah SWT. Oleh karena

itu, sebagai institusi pemerintah yang bertugas dalam pembangunan di bidang agama, KUA Kecamatan Bajeng Barat aktif memberikan informasi yang akurat dan menenangkan kepada masyarakat, sehingga diperlukan personel dengan kemampuan intelektual yang memadai serta nilai moral yang baik.

Mengingat tingginya tantangan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat di Kecamatan Pallangga, salah satu indikasinya dapat dilihat dari jumlah peristiwa nikah-rujuk rata-rata yang mencapai 800–900 kasus per tahun. Selain itu, kondisi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat yang dinamis dan heterogen dengan perpaduan antara warga perkotaan dan pedesaan, khususnya petani/pekebun serta jumlah penduduk sebesar 26.752 jiwa, menuntut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat memiliki personel yang kompeten dan kapabel agar mampu menghadapi tantangan tersebut serta memberikan pelayanan secara optimal, baik secara internal maupun eksternal.

Untuk menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, KUA Kecamatan Bajeng Barat juga menyediakan berbagai sarana, antara lain: halaman parkir yang luas, ruang tunggu yang nyaman, ruang kepala KUA, ruang Bimbingan dan Penyuluhan (Bimwin) atau aula pertemuan yang sekaligus dapat digunakan sebagai ruang pengantin/balai nikah serta ruang pertemuan atau rapat, ruang staf yang juga berfungsi sebagai ruang pelayanan, ruang komputer atau SIMKAH, ruang dapur, serta fasilitas kamar mandi/WC.

Pada tahun 2012, pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat mengalami peningkatan seiring dengan beroperasinya Sistem



Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Dengan sistem ini, proses pendaftaran, pencatatan, serta pencetakan buku nikah, NB, maupun NC dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem, sehingga efektivitas pelayanan, baik dari segi waktu maupun tenaga, menjadi lebih efisien.

Penerapan regulasi hukum pernikahan secara Islam bagi pemeluknya mengakibatkan munculnya beberapa regulasi yang mengatur tentang pernikahan sehingga proses pernikahan tidak terjadi secara liar, fungsi dan peran penyuluh dan penghulu dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan tersebut, membuat masyarakat Kecamatan Bajeng Barat mengetahui kalau pendaftaran nikah bisa langsung ke kantor KUA tanpa melalui pihak ketiga atau calon.<sup>79</sup>


### 3. Gambaran Umum KUA Bajeng Barat

Dalam bidang Kantor Urusan Agama Kec. Bajeng Barat adalah instansi terkecil kementerian agama yang ada di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama Kec. Bajeng Barat bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Adapun ruang lingkup pelayanan yang tersedia seperti pelayanan nikah, pelayanan rujuk, cara pembuatan rekomendasi nikah, legalisir buku nikah dan duplikat buku nikah, melayani pernikahan campuran, perwakafan, penentuan arah kiblat, haji, menyediakan penasehat dan konsultasi, serta menerima seseorang yang ingin masuk Islam (Muallaf) dan pengaduan layanan.<sup>80</sup> Struktur organisasi

<sup>79</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 06 Mei 2025

<sup>80</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 06 Mei 2025

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa,  
disusun sebagai berikut:.<sup>81</sup>



<sup>81</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 10 Mei 2025

#### 4. Visi dan Misi KUA Bajeng Barat

##### a. VISI

Terwujudnya Masyarakat kecamatan Bajeng Barat yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar yang penuh kedamaian.

##### b. MISI

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pembinaan di bidang nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah
- 3) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan pelaksanaan ibadah, pendidikan agama pada masyarakat
- 4) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga dakwah serta lembaga sosial keagamaan.<sup>82</sup>

#### 5. Lokasi dan Lingkungan KUA Bajeng Barat

Kantor Urusan Agama Bejeng Barat beralamat di Borimatangkasa, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Dengan titik koordinat instansi yaitu PC25+3V4 KUA BAJENG BARAT KAB.GOWA, Borimatangkasa, Kec. Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92152.<sup>83</sup>

#### 6. Tugas Utama Kantor Urusan Agama

Tugas Utama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat adalah melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten Gowa di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan Bajeng Barat. Untuk

<sup>82</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 06 Mei 2025

<sup>83</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 06 Mei 2025

melaksanakan tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat maka dibuatlah Program Kerja tahun 2016 sebagai berikut.<sup>84</sup>

a. Peningkatan sarana dan prasarana

- 1) Rehabilitas gedung balai nikah
- 2) Penataan ruang arsip
- 3) Penataan ruang karyawan
- 4) Penataan ruang dapur
- 5) Penataan ruang pelayanan
- 6) Penataan ruang pelaminan
- 7) Penataan ruang suscatin
- 8) Penataan halaman kantor
- 9) Pembuatan taman kantor
- 10) Pembuatan tempat parkir roda dua
- 11) Pembuatan papan nama kantor permanen
- 12) Menambah fasilitas kantor diantaranya: komputer, laptop, wifi dan infocus
- 13) Memiliki kendaraan roda dua dan empat

b. Peningkatan tertib administrasi

- 1) Meningkatkan tertib administrasi organisasi
- 2) Meningkatkan tertib administrasi kepegawaian
- 3) Meningkatkan tertib administrasi nikah dan rujuk
- 4) Meningkatkan tertib administrasi keuangan

---

<sup>84</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 07 Mei 2025

5) Meningkatkan tertib administrasi perwakafan.<sup>85</sup>

7. Standar operasional prosedur ( SOP ) pelayanan KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa

a. Prosedur pelayanan nikah

1) Calon suami

Calon suami terlebih dahulu mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk memperoleh dokumen-dokumen sebagai syarat pernikahan, yaitu :

- a) Surat keterangan untuk menikah (model N1)
- b) Surat keterangan mengenai asal-usul (model N2)
- c) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
- d) Surat izin dari orang tua bagi calon suami yang berusia di bawah 21 tahun (model N5)
- e) Surat keterangan kematian bagi calon suami duda mati (model N6).

Dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya juga harus disiapkan oleh calon istri, dengan melampirkan::

- a) Foto copy KTP dan KK
- b) (2) Foto ukuran 2X3, 3X4 dan 4X6 cm masing-masing 2 lembar
- c) Izin atasan bagi anggota TNI/POLRI,
- d) Akta cerai bagi duda cerai,
- e) Izin PA bagi suami yang hendak poligami.
- f) Surat keterangan mahar apabila maharnya berupa tanah, sawah, rumah dan semacamnya

---

<sup>85</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 07 Mei 2025

## 2) Calon Istri

Calon istri atau mempelai wanita diwajibkan menyiapkan berkas-berkas yang sama seperti yang dipersyaratkan untuk calon suami.

## 3) Kantor Urusan Agama (KUA)

- a) Calon pengantin atau kedua mempelai beserta wali mereka kemudian mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Barat, didampingi oleh Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat, untuk dilakukan pemeriksaan berkas.
  - b) Jika tidak terdapat kendala, berkas akan didaftarkan dan dibuatkan pengumuman kehendak Nikah.
  - c) Mengikuti kursus calon pengantin (Suscatin).
  - d) Menerima sertifikat Suscatin sebagai bukti telah mengikuti kursus<sup>86</sup>
- ## 4) Aqad nikah

Pelaksanaan akad nikah sesuai dengan PP No. 48 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- a) Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah atau KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya (tarif Rp 0).
- b) Pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dan/atau di luar hari serta jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- c) Bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi maupun warga terdampak bencana alam, tarif yang dikenakan adalah Rp 0 (nol

---

<sup>86</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 07 Mei 2025

rupiah), dengan syarat melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.

b. Prosedur pelayanan rujuk

- 1) Bekas suami-istri yang sepakat untuk rujuk wajib mendaftar di KUA Kecamatan Bajeng Barat dengan membawa akta cerai beserta dua orang saksi.
- 2) Istri masih berada dalam masa iddah.
- 3) KUA Kecamatan Bajeng Barat mengeluarkan surat keterangan rujuk (akta rujuk) bagi suami-istri yang melakukan rujuk. Selanjutnya, suami-istri tersebut membawa akta rujuk ke Pengadilan Agama untuk pengambilan kembali buku nikah.<sup>87</sup>

c. Rekomendasi nikah

- 1) Surat pengantar dari Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N), kepala desa, atau lurah setempat.
- 2) Calon mempelai mendatangi KUA dengan membawa seluruh berkas kedua calon mempelai.
- 3) Calon mempelai mengajukan permohonan numpang nikah di kecamatan tujuan.
- 4) Kepala KUA memberikan rekomendasi kepada Kepala KUA kecamatan tujuan dengan melampirkan berkas kedua calon mempelai.

---

<sup>87</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 07 Mei 2025



d. Legalisir buku nikah dan duplikat nikah

- 1) Fotokopi buku nikah atau duplikatnya sebanyak minimal 2 lembar.
- 2) Membawa buku nikah asli atau duplikat buku nikah asli.

e. Duplikat buku nikah

- 1) Melakukan pelaporan ke KUA Kecamatan Bajeng Barat.
- 2) Jika buku nikah hilang, melampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian.
- 3) Jika buku nikah rusak, melampirkan buku nikah yang mengalami kerusakan tersebut.
- 4) Jika buku nikah terbakar, melampirkan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat.
- 5) Membawa pas foto ukuran 2×3 cm masing-masing sebanyak 3 lembar.

f. Pernikahan campuran

- 1) Akta kelahiran atau surat kenal lahir.
- 2) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian.
- 3) Surat keterangan (Model K II) dari Dinas Kependudukan.
- 4) Bukti pelunasan pajak bagi warga negara asing.
- 5) Keterangan Izin Masuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi.
- 6) Paspor.
- 7) Surat keterangan dari kedutaan atau perwakilan diplomatik terkait

g. Konsultasi Perkawinan

- 1) Setiap calon pengantin diwajibkan mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di KUA Kecamatan Bajeng Barat dengan membawa pas foto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar untuk keperluan penerbitan sertifikat.
- 2) Konsultasi mengenai perkawinan dapat dilakukan secara langsung di KUA Kecamatan Bajeng Barat.<sup>88</sup>

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Bajeng Barat**

1. Pernikahan Dini di Kecamatan Bajeng Barat

a. Batas usia pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat

Setelah ditetapkannya undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan secara tegas tentang batasan minimal usia seseorang dinyatakan memenuhi persyaratan pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa banyak anak diusia standar tersebut melakukan pernikahan melalui dispensasi oleh pengadilan melalui penetapannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan bapak kepala Kantor Urusan Agama Bajeng Barat Kabupaten Gowa, bapak Aldam menjelaskan bahwa :

“Merujuk dari undang-undang perkawinan tentang batasan usia perkawinan menetapkan bahwa mempelai pria itu 19 tahun dan wanita 16 tahun, melihat dari sisi badan perlindungan anak menetapkan pria 21 tahun dan wanita 19 tahun, maka akhirnya ditetapkannya yang menjadi kesepakatan bersama bahwa usia pria 19 tahun dan usia wanita juga 19 tahun, dengan aturan ini maka kami

<sup>88</sup> Dokumentasi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Tanggal 07 Mei 2025

selaku yang diamanahkan untuk mengawasi pernikahan ini menegaskan bahwa kami kantor urusan agama bajeng barat tentunya menolak dengan bijak adanya praktek pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan oleh pemerintah.”

Bapak Rusdi Aziz selaku penyuluh di KUA Bajeng Barat juga mengatakan:

“Kalau kita melihat hadist Nabi Muhammad SAW., maka untuk melakukan pernikahan atau perkawinan itu tidaklah sulit bahkan tidak memberikan patok batas minimal umur untuk melakukan pernikahan, hanya saja kita berada pada Negara hukum yang dimana itu sudah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, dengan melihat juga kondisi lapangan yang sekarang maraknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu karena belum matangnya seseorang untuk melangsungkan ibadah terpanjang yaitu pernikahan yang dimana kedua mempelai masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan, olehnya itu dengan bijak kami selaku yang diamanahkan dalam masalah ini memberikan penolakan jika betul-betul berkas persyaratan nikah itu belum terpenuhi karena usia yang masih dini untuk melakukan pernikahan.”

Hasil wawancara diatas memberikan wawasan bahwa pernikahan anak dibawah batas usia minimal pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat menolak dengan bijak atas dasar undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, pihak KUA Kecamatan Bajeng Barat tidak memberikan layanan pernikahan jika berkas administrasi dalam hal ini usia yang tidak mencukupi batas minimal untuk melansungkan pernikahan tidak terpenuhi.

#### b. Dispensasi pernikahan

Pernikahan dini bisa terlaksanakan apabila memenuhi persyaratan sehingga diberikan dispensasi oleh pengadilan agama sebagaimana yang dikatakan oleh pak Aldam sebagai kepala KUA Bajeng Barat sebagai hasil wawamcara:

“pernikahan usia dini memungkinkan bisa dilaksanakan dengan catatan adanya dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan umum karena kondisi tertentu, akan tetapi persyaratan dari pengadilan untuk mendapatkan dispensasi tidaklah mudah ada beberapa hal yang menjadi perbandingan yang pertama surat penolakan dari KUA setempat, yang kedua surat keterangan dari puskesmas jika hamil harus melampirkan foto USG, kemudian yang ketiga surat keterangan dari Dinas Perlindungan Anak, tiga hal inilah yang menjadi patokan pengadilan untuk membarikan dispensasi pernikahan.”<sup>89</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Aldam kepala KUA Bajeng Barat ada 4 (empat) persyaratan untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama yaitu:

1. Surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini surat dari Desa atau Kelurahan
2. Surat penolakan dari KUA setempat yang menyatakan bahwa calon mempelai tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan
3. Surat keterangan dari puskesmas jika mengalami kehamilan maka harus melampirkan foto USG kehamilan
4. Surat keterangan dari Dinas Perlindungan Anak yang membolehkan melakukan pernikahan.<sup>90</sup>

c. Pandangan Ulama tentang pernikahan dini

Menurut ilmu fikih batas usia dalam pernikahan tidak ditentukan secara angka pasti, tetapi dikaitkan dengan tanda baligh dan kemampuan menjalani tanggung jawab rumah tangga (*rusydu*). Ada beberapa pandangan mazhab ulama' fikih tentang batas usia dalam melakukan pernikahan yaitu:

<sup>89</sup> Aldam, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, *Hasil Wawancara*, 06 Mei 2025

<sup>90</sup> Data dari hasil wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, 06 Mei 2025

Menurut mazhab syafi'i batas usia pernikahan yakni boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil jika ada kemaslahatan, dan boleh bagi wali (ayah) menikahkannya tanpa izinnya, tetapi disunnahkan menundanya sampai ia siap.<sup>91</sup>

Menurut mazhab Hanafi yakni Ulama Hanafi membolehkan menikahkan anak di usia kecil, namun memberi hak khiyar albulugh (hak membatalkan pernikahan ketika sudah baligh) jika pernikahan dilakukan sebelum dewasa.<sup>92</sup>

Menurut mazhab maliki dalam al-Mawaddah al-Kubra disebutkan bahwa dimakruhkan menikahkan anak perempuan kecil meskipun boleh secara hukum, kecuali jika ada maslahat yang jelas.<sup>93</sup>

Menurut mazhab hanbali yakni Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menegaskan kebolehan menikahkan anak di bawah umur, namun disunnahkan menunda sampai mereka siap secara fisik dan mental.<sup>94</sup>

Menurut pandangan ulama kontemporer pernikahan dini secara hukum syar'i sah, jika dilihat dari segi pertimbangan maslahat, kesehatan, dan kesiapan harus diutamakan. Yusuf al-Qaradawi memberikan penjelasan bahwa Tidak ada larangan umur tertentu dalam Islam, tetapi Islam mengajarkan mempertimbangkan kemaslahatan, kesehatan, dan kesiapan mental calon mempelai.<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> Al-Nawawi, al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 206.

<sup>92</sup> Al-Marghinani, al-Hidayah fi Syarh Bidayah al-Mubtadi, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 1, hlm. 374.

<sup>93</sup> Sahnun, al-Mudawwanah al-Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, Juz 2, hlm. 227.

<sup>94</sup> Ibnu Qudamah, al-Mughni, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, Juz 9, hlm. 398.

<sup>95</sup> Yusuf al-Qaradawi, Fiqh al-Ushrah fi al-Islam, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998, hlm. 151.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 menekankan pentingnya mempertimbangkan kematangan fisik, psikologis, dan menghindari mudarat seperti perceraian dini dan kekerasan rumah tangga.<sup>96</sup>

d. Kasus pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat

Jumlah kasus pernikahan dini di Kabupaten Gowa meningkat selama pandemi covid-19 berlangsung, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa menyebutkan tercatat pada oktober 2019 jumlah kasus perkawinan dini di Kecamatan Bajeng Barat terdapat 9 kasus yang melakukan pernikahan dini.<sup>97</sup>

e. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat

1. Hamil akibat pergaulan bebas

Pergaulan dikalangan remaja dimasa sekarang tidak lagi dibatasi dengan norma-norma kesopanan dan norma agama sehingga pacaran dimasa sekarang dianggap menjadi sebuah tren, hamil diluar nikah dianggap adalah hal yang biasa saja dan orang yang berpegang dengan prinsip keagamaannya dipandang paling alim. Sebagaimana yang dikatakan bapak Marzuki selaku iman di KUA Bajeng Barat bahwa:

“Pergaulan bebas inilah yang menjerumuskan para remaja dimasa sekarang, dimana pacaran zaman sekarang itu bukan lagi keharaman tapi sudah menjadi tren bahkan terkadang orang tua mengizinkan mereka, sehingga mau tidak mau jika sudah terjadi kehamilan dengan usia remaja tersebut

<sup>96</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pernikahan Bawah Umur.

<sup>97</sup> Herni Amir, *Selama Pandemi, Kasus Pernikahan Dini di Gowa Meningkat*. (Sindo News:2021).<https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/296374/713/selama-pandemi-kasus-pernikahan-dini-di-gowa-meningkat-1610269309> diakses pada tanggal 17 juli 2024

belum mencukupi batasyang di tentukan, maka harus melakukan pernikahan yang telah di tetapkan oleh undang-undang.”<sup>98</sup>

## 2. Kawin lari

Dimasa digitalisasi sekarang remaja lebih senang dan nyaman bersamayam di dunia maya, tidak menfilter apa yang kemudian ditontonnya sehingga sangat berpengaruh terhadap mental seorang remaja ditambah dengan keadaan keluarga yang kurang stabil *broken home*, hal ini menyebabkan seorang anak terjerumus karena mereka kurang mendapatkan kehangatan dalam kehidupan rumah tangga sehingga mereka mencari kenyamanan diluar dengan pacarnya sehingga hal inilah yang menjadi pemicu kawin lari. Sebagaimana yang dikatakan pak Marzuki bahwa:

“Akibat dari kawin lari ini adalah faktor suka sama suka antara satu remaja dengan remaja lainnya, yang biasanya terjadi karena mereka kurang mendapat perhatian dari keluarga sehingga mencari perhatian dari pasangannya dan merasa aman dan nyaman sehingga memutuskan untuk kawin lari”.<sup>99</sup>

## 3. Tidak ada konfirmasi awal pernikahan dengan pihak KUA

Terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua tentang undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 tentang batas usia minimal perkawinan. Dimana orang tua dalam melakukan proses lamaran terkadang tidak melibatkan pemuka agama dalam hal ini imam desa yang menjadi perantara dari pihak KUA atau tidak menginformasikan langsung kepada KUA setempat, sehingga pada saat setelah lamaran dan penentuan

<sup>98</sup> Data dari hasil wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, 06 juli 2025

<sup>99</sup> Data dari hasil wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, 06 juli 2025



tanggal pernikahan ternyata usia anaknya belum mencukupi batas usia yang ditentukan undang-undang untuk menikah, hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak marzuki selaku iman di KUA Bajeng Barat bahwa:

“biasanya kalau mereka mengadakan lamaran itu tidak ada informasi lebih awal ke pak imam setempat atau mengkonfirmasi langsung ke KUA, hanya mereka dan pihak keluarga yang mengadakan proses lamaran tersebut, sehingga setelah mereka melapor dan melampirkan semua jadwalnya, serta berkasnya ternyata si calon pengantin ini belum cukup umur, nah ini yang membuat kami di KUA merasa tidak nyaman, sehingga kami memberikan pemahaman tentang pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”<sup>100</sup>

### ***C. Strategi Penyuluhan KUA Bajeng Barat dalam Menanggulagi Pernikahan Dini***

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala KUA, bapak penghulu, bapak penyuluh dan pihak administrasi di Kantor Urusan Agama Bajeng Barat. Olehnya itu Kantor Urusan Agama Bajeng Barat memberikan beberapa strategi dalam menanggulagi pernikahan dini yaitu :

#### **1. Sosialisai Penyuluh ke Majelis Taklim dan Masyarakat**

KUA Bajeng Barat mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 pasal 7 dengan masyarakat setempat. Penyuluh membuat tim yang akan ditugaskan ke setiap desa di Kecamatan Bajeng Barat untuk memberikan edukasi ke masyarakat tentang pernikahan dini. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak Rusdi Aziz bahwa:

“Salah satu strategi kami untuk memberikan pemahaman kemasyarakat tentang pernikahan dini yaitu dengan cara memberikan edukasi

---

<sup>100</sup> Marzuki selaku pak Iman di KUA Bajeng Barat, wawancara. Tanggal 06 juli 2025

kemasyarakatan, ke majelis-majelis taklim yang kami bina dan di bulan april kemarin kami bekerja sama dengan pihak puskesmas gentungan untuk mengedukasi warga tentang bahayanya pernikahan dini terhadap kesehatan anak yang belum cukup umur untuk menikah”.<sup>101</sup>

## 2. BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah BRUS)

Kepala Kantor Urusan Agama Bajeng Barat dalam hal ini bapak Aldam menjelaskan bahwa Bimbingan Remaja Usia Sekolah, merupakan salah satu strategi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan dini yang bekerja sama dengan bapak Bintara Pembina Desa (Babinsa), bapak Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Bapak dari Polres setempat dan dari pihak Puskesmas untuk berkunjung kesetiap sekolah-sekolah menengah yang ada di kecamatan bajeng barat. Sasaran utama dari strategi BRUS ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada para remaja mengenai peraturan perundang-undangan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 tentang batas usia pernikahan dini.<sup>102</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Aldam bahwa:

“strategi BRUS ini baru-baru kami lakukan di SMAN 19 Gowa yang merupakan salah satu sekolah menengah keatas di Kecamatan Bajeng Barat, bimbingan remaja usia sekolah ini dilakukan di dalam masjid sekolah dengan mengumpulkan para siswa dan siswi, pertama kami memberikan pemahaman tentang batas usia pernikahan dan pihak dari puskesmas memberikan edukasi tentang bahayanya pernikahan diusia yang belum matang melihat dari segi kesehatan fisik dan mental si perempuannya.”<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Data dari hasil wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, 06 juli 2025

<sup>102</sup> Data dari hasil wawancara Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat, 06 Mei 2025

<sup>103</sup> Aldam, Kepala Kantor Urusan Agama Bajeng Barat, *Wawancara*, 06 Mei 2025

### 3. BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah)

Kepala Kantor Urusan Agama Bajeng Barat dalam hal ini bapak Aldam menjelaskan bahwa bimbingan remaja usia nikah (BRUN) merupakan suatu program Kantor Urusan Agama Bajeng Barat untuk para remaja yang telah mencapai batas usia nikah. Program ini dilakukan untuk memberikan pemahaman atau edukasi yang kompleks tentang pernikahan, yaitu komitmen, tanggung jawab, komunikasi yang baik dalam menjalankan rumah tangga.

Disisi lain program BRUN ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pernikahan dibawah batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Adapun pemahaman yang diberikan oleh bapak Aldam selaku bapak kepala Kantor Urusan Agama, beliau mengatakan bahwa:

“kami memberikan edukasi yang berkaitan tentang konsekuensi dalam melakukan pernikahan dini, resiko, dampaknya baik secara sosial maupun secara ekonomi, serta yang terpenting yaitu dari segi kesehatan pada saat melakukan pernikahan dini. Dengan adanya edukasi ini kami harap para remaja paham sehingga mampu mengurangi pernikahan dini dan pada program BRUN ini kami menjelaskan kepada remaja yang siap nikah untuk lebih hati-hati karena jangan sampai nafsu yang menguasai mereka sehingga terjadilah kawin lari.”<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat memberikan bimbingan remaja usia nikah, dimana berusaha untuk memberikan bekal oleh para remaja dengan pengetahuan tentang pernikahan dan kehidupan setelah nikah sebagai bekal untuk mendapatkan kehidupan yang sakinah mawahdah marahmah.

---

<sup>104</sup> Aldam, Kepala Kantor Urusan Agama Bajeng Barat, *Wawancara*, 06 Mei 2025

Hasil dari ketiga strategi yang diberikan oleh KUA Bajeng Barat yaitu mampu mengurangi tingkat pernikahan dini, dimana dilihat dari masalah pertama tentang pergaulan bebas anak sehingga KUA menghadirkan solusi yaitu bimbingan BRUS dan bimbingan BRUN sehingga para anak dan remaja paham tentang pernikahan dan pada masalah kedua dimana ketidaktahuan orang tua tentang undang-undang terbaru sehingga KUA menghadirkan solusi yaitu tim sosialisasi penyuluh ke setiap masjid-masjid yang ada di Bajeng Barat sehingga para orang tua paham bagaimana cara, dan apa yang harus dilakukan untuk menikahkan anaknya. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh ibu Hikmah selaku penyuluh yang bertugas menangani masalah BRUS dan BRUN di KUA Bajeng Barat bahwa:

“dengan adanya strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Bajeng Barat, itu mampu menekan maraknya pernikahan dibawah usia, karena kami memberikan mereka pengetahuan tentang itu sehingga dari tidak tahu menjadi tahu itulah yang menjadi solusi dalam mencegah pernikahan dini”<sup>105</sup>

Tabel 4.3

Jumlah pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat dari tahun 2023-2025

Tahun 2023	Tahun 2024
6 Kasus	5 Kasus

Sumber: KUA Kecamatan Bajeng Barat 14 Agustus 2025<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Hikmah, Penyuluh agama bagian Brus dan Brun, *Wawancara*, 14 Agustus 2025

<sup>106</sup> Hikmah, Penyuluh agama bagian Brus dan Brun, *Wawancara*, 14 Agustus 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat dalam menanggulagi pernikahan dini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa memiliki tiga faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor hamil akibat pergaulan bebas, yang kedua kawin lari dan yang ketiga tidak ada konfirmasi awal dengan pihak KUA, dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan berkas calon pengantin terutama pada batas usia.
2. Strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat yaitu dengan cara:
  - a. Sosialisai penyuluh ke majelis taklim dan masyarakat tentang pernikahan dini, yang dilakukan pada masyarakat Kecamatan Bajeng Barat sehingga masyarakat mengetahui berapa usia anak yang dibolehkan menikah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
  - b. Program BRUS (bimbingan remaja usia sekolah), yang dilakukan disetiap sekolah menengah keatas, sehingga setiap anak paham tentang batas usia minimal dalam melangsungkan pernikahan dan bahayanya pernikahan dibawah umur.

- c. Program BRUN (bimbingan remaja usia nikah), yang dilakukan pada remaja – remaja yang telah memasuki usia untuk melakukan pernikahan. Sehingga mereka paham bagaimana cara mengontrol emosi terutama nafsu pada dirinya sehingga tidak terjerumus kedalam kesesatan sesaat dan tidak semenah-menah pada aturan yang telah ditetapkan
3. Tiga strategi yang diberikan KUA Bajeng Barat mampu menekan maraknya pernikahan dini sehingga penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam di tingkat praktik lapangan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa sebagai akar rumput yang strategis.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diperlukan sosialisasi yang lebih luas mengenai undang-undang pernikahan No. 1 tahun 1974 tentang batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan
2. Diharapkan kepada orang tua untuk mencari informasi dengan langsung datang ke KUA setempat mengenai pernikahan anaknya.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan untuk melaporkan lebih awal syarat administrasi pernikahannya sebelum melangsungkan prosesi lamaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia.(2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Adi, R. (2010). Metodologi penelitian sosial dan hukum. Granit.
- Al Bukhari, A. M. (2003). Shahih Al Bukhari (Vol. VII). Toha Putra.
- Amir, H. (2021, Juli 17). Selama pandemi, kasus pernikahan dini di Gowa meningkat. Sindo News. <https://www.google.com/amp/s/daerah.sindonews.com/newsread/296374/713/selama-pandemi-kasus-pernikahan-dini-di-gowa-meningkat-1610269309>
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Lex Jurnalica, 16, 38.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. PT Rineka Cipta.
- Azhari Akmal, & Nurdin, A. (2004). Hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2024). Kecamatan Bajeng Barat dalam angka 2024. BPS Kabupaten Gowa.
- Danim, S. (2002). Menjadi peneliti kualitatif: Rancangan metodologi, prestasi, dan publikasi hasil penelitian untuk ilmu sosial, pendidikan, dan humaniora. Remaja Rosdakarya.
- Deputi Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. (2008). Rineka Cipta.
- Febrianti. (2021). Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga. Ahlimedia Press.
- Handayani, E. Y. (2014). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu. Jurnal Maternity and Neonatal, 1, 5.
- Harahap, M., & Thalib, H. (2010). Hukum keluarga dalam syariat Islam. Universitas Al Azhar.



- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. Ghalia Indonesia.
- Kridalaksana, H. M. (2007). Kamus bahasa Indonesia (Edisi ke-3; Cetakan ke-4). Balai Pustaka.
- Lubis, S., dkk. (2023). Fiqih munakahat: Hukum pernikahan dalam Islam. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Maulana, A. (2022). Hari perempuan internasional, fakta tingginya pernikahan dini, dan dorongan untuk terus berkarya. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>
- Mardani. (2016). Hukum keluarga di Indonesia. Kencana.
- Metasari, A. L., dkk. (2022). Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi. Jurnal BUDIMAS, 4(2).
- Moleong, L. J. (2000). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Purnomo Setiadi, & Usman, H. (2009). Metodologi penelitian sosial. PT Bumi Aksara.
- Qutb, S. (2003). Tafsir fi zilalil Qur'an di bawah naungan Al Qur'an (Vol. 6). Gema Insani Press.
- Rasjidi, L. (1982). Hukum perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia. Alumni.
- Rusdaya, B. (2019). Fiqih munakahat. CV Kaaffah Learning Center.
- Samsurijal. (2021). Pernikahan menurut Islam (Suatu tinjauan prinsip). Penerbit Adab.
- Mandzur, I. (1994). Lisan al Arab (Jilid 2). Daar Shadir.

## LAMPIRAN

### 1. Lokasi Kantor Urusan Agama



## 2. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan bapak KUA Bajeng Barat



Wawancara dengan bapak Penyuluh Bajeng Barat



Wawancara dengan bapak Imam Bajeng Barat



Wawancara dengan Ibu Penyuluh Bajeng Barat



### 3. Dokumentasi Kegiatan KUA Bajeng Barat



#### 4. Dokumentasi Hasil Wawancara

**Narasumber 1:** Bapak KUA Bajeng Barat Aldam

1. Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan dini?

**Jawaban:** Merujuk dari undang-undang perkawinan tentang batasan usia perkawinan menetapkan bahwa mempelai pria itu 19 tahun dan wanita 16 tahun, melihat dari sisi badan perlindungan anak menetapkan pria 21 tahun dan wanita 19 tahun, maka akhirnya ditetapkan yang menjadi kesepakatan bersama bahwa usia pria 19 tahun dan usia wanita juga 19 tahun, dengan aturan ini maka kami selaku yang diamanahkan untuk mengawasi pernikahan ini menegaskan bahwa kami kantor urusan agama bajeng barat tentunya menolak dengan bijak adanya praktek pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. apa yang harus dilakukan jika ada anak dibawah umur ingin melaksanakan pernikahan?

**Jawaban:** pernikahan usia dini memungkinkan bisa dilaksanakan dengan catatan adanya dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan umum karena kondisi tertentu, akan tetapi persyaratan dari pengadilan untuk mendapatkan dispensasi tidaklah mudah ada beberapa hal yang menjadi perbandingan yang pertama surat penolakan dari KUA setempat, yang kedua surat keterangan dari puskesmas jika hamil harus melampirkan foto USG, kemudian yang ketiga surat keterangan dari Dinas Perlindungan Anak, tiga hal inilah yang menjadi patokan pengadilan untuk membarikan dispensasi pernikahan

**Narasumber 2:** Bapak Marzuki

1. Bagaimana faktor terjadinya pernikahan dini?

**Jawaban:** yang pertama Pergaulan bebas, inilah yang menjerumuskan para remaja dimasa sekarang, dimana pacaran zaman sekarang itu bukan lagi keharaman tapi sudah menjadi tren bahkan terkadang orang tua mengizinkan mereka, sehingga mau tidak mau jika sudah terjadi kehamilan dengan usia remaja tersebut belum mencukupi batasyang di tentukan, maka harus melakukan pernikahan yang telah di tetapkan oleh undang-undang. Yang kedua Kawin lari, Akibat dari kawin lari ini adalah faktor suka sama suka antara satu remaja dengan remaja lainnya, yang biasanya terjadi karena mereka kurang mendapat perhatian dari keluarga sehingga mencari perhatian dari pasangannya dan merasa aman dan nyaman sehingga memutuskan untuk kawin lari. Yang ketiga Tidak ada konfirmasi lebih awal ke KUA, biasanya kalau mereka mengadakan lamaran itu tidak ada informasi lebih awal ke pak imam setempat atau mengkonfirmasi langsung ke KUA, hanya mereka dan pihak keluarga yang mengadakan proses lamaran tesebut, sehingga setelah mereka melapor dan melampirkan semua jadwalnya, serta berkasnya ternyata si calon pengantin ini belum cukup umur, nah ini yang membuat kami di KUA merasa tidak nyaman, sehingga kami memberikan pemahaman tentang pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



**Narasumber 3:** Bapak Rusdi Aziz

1. bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan dini?

**Jawaban:** Kalau kita melihat hadist Nabi Muhammad SAW., maka untuk melakukan pernikahan atau perkawinan itu tidaklah sulit bahkan tidak memberikan patok batas minimal umur untuk melakukan pernikahan, hanya saja kita berada pada Negara hukum yang dimana itu sudah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang, dengan melihat juga kondisi lapangan yang sekarang maraknya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga itu dipicu karena belum matangnya seseorang untuk melangsungkan ibadah terpanjang yaitu pernikahan yang dimana kedua mempelai masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan, olehnya itu dengan bijak kami selaku yang diamanahkan dalam masalah ini memberikan penolakan jika betul-betul berkas persyaratan nikah itu belum terpenuhi karena usia yang masih dini untuk melakukan pernikahan.

2. Bagaimana strategi KUA dalam menanggulangi pernikahan dini?


**Jawaban:** strategi yang pertama yaitu Sosialisasi tim penyuluh ke masyarakat, Salah satu strategi kami untuk memberikan pemahaman kemasyarakat tentang pernikahan dini yaitu dengan cara memberikan edukasi kemasyarakat, ke majelis-majelis taklim yang kami bina dan di bulan april kemarin kami bekerja sama dengan pihak puskesmas gantungang untuk mengedukasi warga tentang bahayanya pernikahan dini terhadap kesehatan anak yang belum cukup umur untuk menikah. Yang kedua, BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah, strategi BRUS ini baru-baru kami lakukan di SMAN 19 Gowa yang merupakan salah satu sekolah menengah keatas di Kecamatan Bajeng Barat, bimbingan

remaja usia sekolah ini dilakukan di dalam masjid sekolah dengan mengumpulkan para siswa dan siswi, pertama kami memberikan pemahaman tentang batas usia pernikahan dan pihak dari puskesmas memberikan edukasi tentang bahayanya pernikahan diusia yang belum matang melihat dari segi kesehatan fisik dan mental si perempuannya. Yang ketiga, BRUN atau Bimbingan Remaja Usia Nikah, kami memberikan edukasi yang berkaitan tentang konsekuensi dalam melakukan pernikahan dini, resiko, dampaknya baik secara sosial maupun secara ekonomi, serta yang terpenting yaitu dari segi kesehatan pada saat melakukan pernikahan dini. Dengan adanya edukasi ini kami harap para remaja paham sehingga mampu mengurangi pernikahan dini dan pada program BRUN ini kami menjelaskan kepada remaja yang siap nikah untuk lebih hati-hati karena jangan sampai nafsu yang menguasai mereka sehingga terjadilah kawin lari.

**Narasumber 4:** Ibu Hikmah

1. seberapa efektif strategi KUA Bajeng Barat dalam menanggulangi Pernikahan dini?

**Jawaban:** Dengan adanya strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Bajeng Barat, itu mampu menekan maraknya pernikahan dibawah usia, karena kami memberikan mereka pengetahuan tentang itu sehingga dari tidak tahu menjadi tahu itulah yang menjadi solusi dalam mencegah pernikahan dini.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama : Aswar

Nim : 105261120621

Program Studi : Hukum Keluarga

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	9 %	15 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2025

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nursinah S. Hurni, M.I.P  
NBM. 964 591



## Aswar 105261120621 Bab I

### ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	abdurrahmanthoyyib.com Internet Source	4%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2%
3	wanita.ikram.org.my Internet Source	2%
4	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%



## Aswar 105261120621 Bab II

### ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.uinbanten.ac.id Internet Source	2%
3	jurnal.aksarakawanua.com Internet Source	2%
4	repositori.uindatokarama.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches 2%

Standard: Turnitin

Similarity: 10.5261120621

The report will be generated in PDF

Word count: 1000

Turnitin report: 1000



ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1

Siti Khadijah, Abdi Syahrial Harahap.  
"KOLABORASI GURU DAN ORANG TUA  
DALAM MENUMBUHKAN KEDISIPLINANAN  
ANAK DI PAUD AR RAHMAH KISARAN",  
PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA,  
2025  
Publication

2%
- 2

repository.iiq.ac.id  
Internet Source

2%
- 3

Submitted to Universitas Negeri Jakarta  
Student Paper

2%
- 4

123dok.com  
Internet Source

2%
- 5

repositoryfisip.unla.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



# Aswar 105261120621 Bab IV

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%





## Aswar 105261120621 Bab V

### ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1

[repository.nscpolteksby.ac.id](http://repository.nscpolteksby.ac.id)

Internet Source

4%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

